

UJRAH SEORANG MUTHAWWIF



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH:

REVO AKSI MANDARA

NIM 1811170003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
1444H/2022M**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Revo Aksi Mandara NIM 1811170003 dengan judul "Ujrah Seorang Muthawwif", program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, laporan skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Ujrah Seorang Muthawwif”, yang disusun oleh Revo Aksi Mandara, NIM. 1811170003, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2022 M/ 26 Dzulhijah 1443 H
Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
Bengkulu, 05 Agustus 2022 M
07 Muharam 1444 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua


Sekretaris


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007


Kustin Hartini, MM
NIP. 2002038102


Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007

Penguji II

Faisal Muttaqin, S.E., MSM
NIP. 198701282019031007

Mengetahui,

Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Ujrah Seorang Muthawwif**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan pada daftar pustaka.
 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan norma dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, Juni 2022 M
1443H



Revo Aksi Mandara
NIM 1811170003

MOTTO

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

"Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa"

(HR. Tirmidzi no. 3370, Ibnu Majah no. 3829, Ahmad 2/362)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alam*, sehubungan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah dengan judul “Ujrah Seorang Muthawwif”, maka sebagai rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan dan memampukan serta lancarkan semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nudianto dan ibunda Sisma yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, mencukupi kebutuhan finansial dan rohani yang cukup dan kasih yang luar biasa.
3. Adik-adikku tersayang Ipal Nadura dan Oga Haryo yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan tugas.
4. Seluruh keluarga besarku yang dengan ikhlas mendoakan kelancaran studi.
5. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

7. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I dan Bunda Yunida Een Friyanti M.Si. selaku pembimbing II, yang telah membimbing, membantu dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Idwal B., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
9. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Bapak selaku Koordinasi Prodi Manajemen Haji dan Umrah
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini
12. Teman satu perjuangan Indah Lestari selaku patner menulis, wanita yang sabar, wanita kuat nan Tangguh dan dan selalu memberi nasehat sehingga dapat menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
13. Sahabatku tali persahabatan yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Abi, Kunto, Rezi, Syafit S.E, Resti, Bela, Rizal S.pd, Azril S.pd. Semoga tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan membanggakan orang tua.
14. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018.
15. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.
16. Dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung.

ABSTRAK

“Ujrah Seorang Muthawwif”

Oleh Revo Aksi Mandara, 1811170003

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan. Muthawwif sendiri sebenarnya memiliki makna orang yang sedang ber-thawaf atau berkeliling Ka’bah. Namun, saat ini muthawwif diistilahkan menjadi sebutan kepada orang yang menjadi pemandu atau pembimbing ibadah haji maupun umrah. Muthawwif ini memang sangat diperlukan di tengah semakin boomingnya ibadah umrah. Di Indonesia sering disebut dengan Tour Guide. Menurut bahasa pembimbing adalah orang yang membimbing, pemimpin, penuntun, sesuatu yang dipakai untuk membimbing seperti pengantar ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penulis adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai jumlah ujrah dan sistem pemberian ujrah kepada muthawwif. Dalam karya ini penulis menggunakan metode study pustaka (*Liberary research*) yaitu pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil dari penulisan ini adalah memberikan pengetahuan tentang jumlah ujrah dan sistem pemberian ujrah muthawwif.

Kata kunci: Muthawwif, Ujrah.

ABSTRACT

“Ujrah a Muthawwif”

By Revo Action Mandara, 1811170003

Ujrah according to language means "wages" or "replacements" or "rewards", because of that lafaz ujrah has a general meaning which includes wages for the use of an object or reward for an activity or wages for carrying out an activity. Muthawwif itself actually has the meaning of people who are doing tawaf or walking around the Kaaba. However, at this time muthawwif is termed a designation for people who are guides or guides for the pilgrimage and umrah. This muthawwif is indeed very necessary in the midst of the booming umrah worship. In Indonesia it is often referred to as a Tour Guide. According to the language of the supervisor is a person who guides, leaders, guides, something that is used to guide such as an introduction (science. The author's goal is to provide an explanation and understanding of the number of ujrah and the system of giving ujrah to muthawwif. In this work the author uses the literature study method (Library research) namely searching for data and information through documents, both written documents, pictures, and electronic documents that can support the writing process. The result of this writing is to provide knowledge about the number of ujrah and the system of giving ujrah muthawwif.

Keywords: Muthawwif, Ujrah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Assalammualaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Ujrah Seorang Muthawwif”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yang diridhoi Allah, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam mempersiapkan, meyusun, hingga menyelesaikan Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, pengarahan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal B,M.A selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku sekretaris jurusan manajemen.
5. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku pembimbing I.
6. Ibu Yunida Een Friyanti, M.Si selaku pembimbing II.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi, membimbing, serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

Kepada Allah SWT kita serahkan jerih payah kita semua karena dari Allah lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nyalah kita memohon kebenaran. Dalam proses penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Wassalamualaikum wr, wb

Bengkulu, Juni 2022 M
1443H
Penulis

Revo Aksi Mandara
NIM 1811170003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Luaran Yang Diharapkan.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
G. Penelitian Terdahulu	9
1. Penelitian Brillian Annisa Syafi'i.....	9

2. Penelitian Nur Aini Fitriyah..... 10
3. Penelitian Nuraini, Fithriady, Rina Desiana 11

BAB II DEFINISI HAJI DAN UMRAH

- A. Pengertian Haji dan Umrah 13
- B. Dasar Hukum Haji dan Umrah 14
- C. Perbedaan Haji dan Umrah..... 17
- D. Syarat Wajib Haji dan Umrah..... 17
- E. Jenis-Jenis Haji 18
- F. Tata Cara Pelaksanaan Haji 19
- G. Tata Cara Pelaksanaan Umrah..... 22

BAB III KONSEP MUTHAWWIF DAN UJRAH

- A. Muthawwif..... 30
- B. Ujrah 45

BAB IV JUMLAH DAN SISTEM PEMBERIAN UJRAH

MUTHAWWIF

- A. Jumlah Ujrah Muthawwif 64
- B. Jasa Muthawwif Umrah..... 65
- C. Jumlah Ujrah Muthawwif Umrah dan Haji 66
- D. Sistem Kerja Muthawwif..... 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 1.2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 1.3 : Surat Keterangan Bebas Plagiatisme
- Lampiran 1.4 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 1.5 : Jadwal Ujian Munaqosyah
- Lampiran 1.6 : Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 1.7 : Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 1.8 : Surat Keterangan Buku BerISBN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu akan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulai tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum mu'amalah, guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan. Diantara sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sistem kerja sama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan atau penggajian.¹

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan merupakan kewajiban dan kebutuhan yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Dengan sikap supaya manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Untuk memperoleh

¹ Edy Syukri Fahmi, Skripsi, *“Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Dalam Perspektif Islam (Study Kasus Liquid Café Semarang)”*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 2.

rejecki atau nafkah manusia dapat mendapalkannya akan tetapi pekerjaan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakalah suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Upah yang diperoleh dapat berupa barang ataupun dalam bentuk upah nominal, minimum, upah, nyata, upah biaya hidup dan upah wajar sesuai kondisi daerah setempat.² Rukun yang membentuk akad upah mengupah itu ada empat, yaitu: 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, 2) *Shigat* ijab dan qobul, 3) Objek akad (*mahalul-,aqd*), dan 4) Ujrah (upah).

Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.³ Ujrah berasal dari kata "*Al-ajru*" (الأجر) yang berarti "*Al-iwadhu*" (العوض) (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur *ijarah*. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*) dan manfaat. *Al-ujrah* merupakan harga atau imbalan yang

² Alek Saputra, Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Airbuluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing, *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*. Vol. 3 No. 1, 2021, h. 44.

³ Delvi Yumerlin, Skripsi, "*Service Handphone di Kota Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)*", (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018), h. 1-2.

dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, oleh karena itu tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut al-ujrah atau biasa disebut upah. Dengan kata lain al-ujrah adalah upah dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Professor Benham telah menyatakan bahwa “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, telah mendefinisikan bahwa transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta’jir*).⁴ Pembiayaan Syariah menggunakan banyak akad, tergantung dari proses serta objek yang akan dibiayai. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut bahasa kata *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*”

⁴ Niswatun Hasanah, Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol. 6 No. 1, 2020, h. 34.

(الأجر) yang berarti “*al-iwadu*” (العوض) (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau pahala (dinamakan ajru (upah)).⁵

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Ujrah Seorang Muthawwif”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Berapa jumlah ujrah muthawwif ?
2. Bagaimana sistem pemberian ujrah kepada muthawwif ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui berapa jumlah ujrah yang diterima muthawwif.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian ujrah kepada muthawwif.

D. Luaran Yang Diharapkan

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun pengaplikasian mengenai jumlah ujrah dan sistem pemberian ujrah kepada muthawwif.

⁵ Rachel Aulia Hastana, Skripsi, “*Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa Dsn/Mui No. 44/Dsnmui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra Fifgroup Cabang Solo)*”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), h. 8-9.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Haji sebagai bahan pertimbangan mengenai jumlah ujah yang diberikan kepada muthawwif serta sistem pemberian ujah.
- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.

E. Metode Penelitian

1. Kepustakaan (*liberary research*)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Informasi dan sumber-sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dimana dari data-data yang diperoleh kemudian di susun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Pada penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan berupa data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran dan Hadist. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji

beberapa sumber buku, jurnal dan website ekonomi syariah sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁶

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan subjek yang diwawancarai terlibat mengetahui mendalam tentang fokus penelitian.⁷

⁶ Sugiyono,...hlm 231.

⁷ Iskandar, *Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2008), hlm 253.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara). Daftar pertanyaan digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam menggali informasi dari informan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sumber informasi yang terkait dengan objek penelitian, yaitu peran seorang muthawwif di tanah suci terhadap Jemaah haji maupun umrah..

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II DEFINISI HAJI DAN UMRAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian haji dan umrah, dasar hukum haji dan umrah, syarat haji dan umrah, jenis-jenis haji, tata cara pelaksanaan haji, tata cara pelaksanaan umrah.

BAB III KONSEP MUTHAWWIF DAN UJRAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang muthawwif, sejarah muthawwif, syarat muthawwif, tugas muthawwif, ujarah, tingkatan ujarah, dasar hukum ujarah, rukun dan syarat ujarah, jenis-jenis ujarah, gugurnya ujarah, sistem pemberian ujarah, mekanisme ujarah.

BAB IV JUMLAH DAN SISTEM PEMBERIAN UJRAH MUTHAWWIF

Dalam bab ini penulis membahas tentang jumlah ujarah muthawwif, jasa muthawwif umrah, jumlah ujarah umrah dan haji, sistem kerja muthawwif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

G. Penelitian Terdahulu

1. Brilliant Annisa Syafi'i

Penelitian yang dilakukan oleh Brilliant Annisa Syafi'i dalam skripsinya berjudul "Analisis Upah Ujrah dan Jaminan Sosial Takaful Terhadap Produktivitas dan Motivasi Kerja Karyawan di Laznas Nurul Hayat Surabaya" tahun 2019. Sistem pengupahan yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat ada beberapa macam seperti memperhatikan kesejahteraan karyawan, memotong 2% dari gaji pokok untuk dibayarkah zakat jika sudah memenuhi syarat, dan sebisa mungkin membayarkan gaji dengan tepat waktu atau pada tanggal 29 setiap akhir bulan, kemudian ada sistem jaminan sosial islam untuk para karyawan di LAZNAS Nurul Hayat hal ini di tunjukan untuk menunjang kesejahteraan karyawan dengan begitu maka produktivitas dan motivasi kerja karyawan akan semakin baik.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang Ujrah terhadap karyawan.

⁸ Brilliant Annisa Syafi'i, Skripsi, "*Analisis Upah Ujrah dan Jaminan Sosial Takaful Terhadap Produktivitas dan Motivasi Kerja Karyawan di Laznas Nurul Hayat Surabaya*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019).

2. Nur Aini Fitriyah

Nur Aini Fitriyah dalam menyelesaikan penelitian skripsinya di Uin Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Disparitas Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT Indonesia Super Holiday Surabaya” tahun 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan menurut hukum islam dan hukum positif, dimana hukum islam sangat mengutamakan kesejahteraan tanpa ada dirugikan satu sama lain, sehingga dilihat dari sudut pandang islam masih belum bisa untuk menerapkan sesuai dengan prinsip pengupahan dalam islam. Sedangkan dalam sudut pandang hukum positif, disparitas diperbolehkan. Asal ada perjanjian dan pengaduan kepada kemenaker dikarenakan tak mampu untuk memberi upah sesuai standarnya, sehingga upah yang diberikan dibawah rata rata. Oleh karena itu pihak perusahaan harus melakukan penangguhan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang Ujrah Karyawan di Travel Haji.

⁹ Nur Aini Fitriyah, Skripsi, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Disparitas Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT Indonesia Super Holiday Surabaya*”, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2020).

3. Nuraini, Fithriady, Rina Desiana

Dalam penelitian jurnalnya “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, Sistem pembayaran ujrah buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian, terdapat ketidaksesuain jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi (seumangkee padee). Pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah masih kurang sempurna karena mereka melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan ketika musim menanam padi atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. kebiasaan ini terjadi dari masa ke masa. Ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah terjadi ketika musim mengangkut padi (seumangkee padee) datang. Maka dengan kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terzalimi karena ketidaksesuain pemberian.¹⁰

¹⁰ Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Vol. 4 No. 2, 2020.

Penulis mengambil referensi jurnal tersebut karena sama-sama meneliti tentang ujah atas pekerjaan seseorang.

BAB II

DEFINISI HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji dan Umrah

Ulama fiqih mendefenisikan haji dengan:

“menyengaja mendatangi Ka’bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu”

Jadi pengertian haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berhaji meliputi amalan-amalan yang dikelompokkan dan rukun, wajib dan sunah haji.¹¹ Baitullah adalah masjid yang pertama kali dibangun diatas muka bumi ini. Atas perintah Allah swt, Nabi Ibrahim as. Membangun Baitullah atau yang sekarang dikenal dengan sebutan ka,bah. Bahkan Allah swt menerangkan kedudukan Baitullah dalam firmanya:

¹¹ Retno Widiyani, Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah*, (Cirebon, Swagati Press, 2010), h. 13.

لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى مُّبَارَكًا بَيِّنَةً لِّلَّذِي لِّلنَّاسِ وَضَعَهَا بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ

Artinya : “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (QS. Ali-Imran:96).

Sedangkan Umrah secara bahasa, Umrah berasal dari kata *I'timar* yang berarti ziarah.¹² Menurut pendapat lain, umrah artinya pergi ke suatu tempat yang berpenghuni. Ibadah ini disebut umrah karena boleh dilaksanakan sepanjang umur.¹³ Secara individual, calon jemaah haji adalah seorang muslim memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan penyediaan pembiayaan perjalanan.¹⁴

B. Dasar Hukum Haji dan Umrah

1. Al-Qur'an

Hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ‘ain yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita “Nazar” yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunnah, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib.¹⁵

¹² Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h. 24.

¹³ Miti Yarmunida, *Fiqh Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 3.

¹⁴ Abdul Aziz Dan Kustin, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 12.

¹⁵ Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umrah dan Haji Serta Do'a-Do'anya*, (Jakarta : Lentera, 2008), h. 43.

Firman Allah QS. Al-Imran 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.¹⁶

Firman Allah QS. Al-Baqarah, Ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya :

“Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan umrah karena Allah”.¹⁷

2. Al-Hadits

Selain dalam Al-Qur'an, haji juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Saw. Di antara pembahasannya yaitu kewajiban haji hanya dikerjakan sekali saja seumur hidup, sedangkan haji yang dikerjakan setelahnya hukumnya sunnah bukan lagi wajib. Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabda Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran*, h. 62.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Quran*, h. 30.

dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja.¹⁸

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

*“Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar syahadat tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”.*¹⁹

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Artinya:

“Barang Siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi, atau Nasrani.”

Rasulullah SAW bersabda :

تَعَجَّلُوا الْحَجَّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ

:Artinya

"Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya". (HR. Ahmad).

¹⁸ Edi Mulyono dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Cetakan Ke-1, (Jogjakarta: Safira, 2013), h.19.

¹⁹ Muttafaq 'alaih; Al-Bukhari, no.8; Muslim, no. 16.

C. Perbedaan Haji dan Umrah

Umrah secara bahasa mempunyai arti ziarah (berkunjung), sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah selain waktu haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dan dengan cara yang tertentu pula. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya sangat tipis. Perbedaannya terletak pada waktu-waktu penunaian dan beberapa hukumnya saja. Haji mempunyai waktu khusus dan tidak diperbolehkan berpindah ke waktu lain. Sedang, umrah tidak mempunyai waktu yang khusus dan dapat dilakukan sepanjang tahun.²⁰ Teknis pelaksanaannya pun berbeda, jika haji mempunyai ritual seperti wukuf, menginap, dan melempar jumrah, maka dalam umrah ritual-ritual tersebut tidak ada. Para *fuqaha* sepakat bahwa haji hukurnya wajib. Sedang umrah, masih terjadi perbedaan pendapat sebagian mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah.

D. Syarat Wajib Haji dan Umrah

Berikut ini ada beberapa syarat wajib haji dan umrah, yakni sebagai berikut:

1. Islam. Ibadah haji ataupun umrah hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama islam.

²⁰ Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 3-4.

2. Baligh. Anak dibawah umur belum diwajibkan. Kalaupun di telah melaksanakan haji ataupun umrah, hingga hajinya tetap sah, tetapi bagian menjadi haji sunnah.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka (tidak sebagai budak).
5. Berada (berharta).
6. Ada mahram (muhrim) bagi wanita, buat wanita wajib ada suami maupun orang yang mendampingiya.²¹

E. Jenis-Jenis Haji

1. Haji Ifrad (Menyendiri)

Pelaksanaan ibadah haji disebut *ifrad* jika melaksanakan ibadah haji dan umrah dilaksanakan sendiri-sendiri, dengan mendahulukan ibadah haji. Artinya, ketika calon jemaah haji mengenakan pakaian ihram di miqatnya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah.

2. Haji Tamattu' (Bersenang-senang)

Pelaksanaan ibadah haji disebut *tamattu'* jika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrah. Artinya, ketika seseorang

²¹ Dosen.Co.Id, "Haji Dan Umrah" <https://pakdosen.co.id/haji-dan-umrah/> Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2022 Pukul 13.09.

mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika ibadah umrahnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. *Tamattu'* dapat juga berarti melaksanakan ibadah haji dan umrah didalam bulan-bulan serta didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.

3. Haji Qiran (Menggabungkan)

Pelaksanaan ibadah Haji disebut *Qiran* jika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji *Qiran* dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.²²

F. Tata Cara Pelaksanaan Haji

Tata cara pelaksanaan ibadah haji berkaitan dengan jenis-jenis haji yang dilakukan. Tata cara pelaksanaan ibadah haji berkaitan dengan waktunya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu haji ifrad, qiran, dan tamattu'. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji: Ifrad Tata cara pelaksanaan haji ifrad dikerjakan dengan menjalankan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan

²² Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Umrah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 25.

ibadah umrah. Istilah Ifrad artinya memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Orang yang melaksanakan Haji Ifrad akan menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu. Setelah selesai semua rangkaian ibadah hajinya, baru kemudian ia menjalankan ibadah umrah

a. Tata cara pelaksanaan ibadah haji Ifrad adalah:

1. Ketika tiba di Tanah Suci jemaah melakukan thowaf qudum atau thowaf di awal kedatangan di Mekkah)
2. lalu melanjutkan dengan sholat dua rakaat di belakang maqom Ibrahim.
3. Kemudian melakukan sa'i yaitu lari-lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah
4. Sambil menunggu tahalul pada 10 Dzulhijah, jemaah menetapkan diri dalam kondisi berihrom dan jemaah tidak boleh melakukan segala hal-hal yang diharamkan ketika berihram, hingga datang masa tahallul yakni pada 10 Dzulhijah.
5. Setelah itu, jemaah boleh melepas pakaian ihramnya dan boleh menggunakan pakaian lainnya. Jika hendak melakukan ibadah umrah maka harus berihram lagi. Haji dalam jenis ini tidak perlu membayar dam atau denda. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji: Qiran Jenis ibadah haji yang kedua adalah haji qiran. Tata cara pelaksanaan ibadah Haji Qiran dilakukan dengan cara menggabungkan antara niat

haji dan umrah sekaligus. Kedua ibadah ini dikerjakan pada bulan-bulan haji secara bersamaan.

- b. Tata cara pelaksanaan ibadah Haji Qiran adalah:
1. Sebelum memulai thawaf, jemaah berihram untuk umrah dan berihram untuk haji.
 2. Saat memasuki kota Makkah, jemaah melakukan thawaf qudum atau thawaf di awal kedatangan di Makkah
 3. Kemudian sholat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim.
 4. Lalu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dilakukan untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu sa'i tanpa bertahallul, tetapi masih dalam kondisi berihram, sehingga tidak halal untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram hingga datang masa tahallul pada 10 Dzulhijjah. Dengan menjalankan Haji Qiran, maka haji dan umroh selesai secara bersamaan. Perbedaannya dengan macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji lainnya adalah adanya kewajiban membayar dam atau denda dengan menyembelih hewan qurban (seekor kambing, septujuh sapi atau unta) pada tanggal Dulhijjah atau hari tasyriq. Tata Cara Pelaksanaan Haji: Tamattu' Jenis ibadah haji yang ketiga adalah Haji Tamattu'. Ibadah yang satu ini merupakan haji yang mendahulukan umroh dahulu baru kemudian ibadah haji.

- c. Tata cara pelaksanaan ibadah Haji Tamattu' yaitu:
1. Jemaah berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji yakni pada bulan Syawwal, Zulqa'dah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah
 2. Jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah dengan melaksanakan thowaf umrah.
 3. Kemudian melakukan sa'i umrah.
 4. Lalu bertahallul dari ihramnya dengan cara memotong pendek atau mencukur sebagian rambut kepalanya.
 5. Setelah tahallul jemaah sudah terlepas dari kondisi ihram hingga nanti datangnya hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah.
 6. Pada hari Tarwiyah, jemaah berihram kembali dari Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji hingga sempurna. Umat muslim yang melaksanakan Haji Tamattu' wajib menyembelih hewan qurban sebagai dam yakni seekor kambing/ sepertujuh dari sapi/ sepertujuh dari unta pada 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyriq yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

G. Tata Cara Pelaksanaan Umrah

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa ibadah umrah lebih sedikit amalan-amalan ibadahnya daripada ibadah haji. Ibadah umrah juga boleh dikerjakan sebelum

ibadah haji, bersamaan dengan ibadah haji dan dikerjakan tersendiri pada waktu yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya.

1. Ihram

Tata cara ihram umrah

- a. Melepaskan seluruh pakaiannya, kemudian diganti dengan pakaian ihram.
- b. Mandi sebagaimana ia mandi junub.
- c. Memakai minyak wangi dan semacamnya, lalu dioleskan di kepala dan jenggot.
- d. Niat Ihram umrah, yaitu :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةَ

"Ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah."

- e. Kemudian membaca talbiyah sebagai berikut :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan serta kerajaan (kekuasaan) adalah milik-Mu semua. Tidak ada sekutu bagi-Mu."

Pria bertalbiyah dengan mengeraskan suara sedang wanita mengucapkannya sekedar didengar oleh orang yang ada di sebelahnya.

2. Thawaf

Tata cara Thawaf Umrah

- a. Disunnahkan baginya ketika memasuki Masjidil Haram untuk mendahulukan kaki kanan sambil membaca :

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

- b. Kemudian menuju Hajar Aswad untuk memulai thawaf, mengusapnya dengan tangan kanan lalu menciumnya, bila sulit menyentuhnya dengan tangan, cukup menghadap ke arah Hajar Aswad lalu memberi isyarat kepadanya tanpa mencium tangan dan sebaiknya tidak berdesak-desakan sehingga tidak mengganggu orang lain terutama orang-orang lemah. Doa yang dibaca ketika menyentuh Hajar Aswad :

بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ ،
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar. Ya Allah, seraya iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, menepati janji kepada-Mu, serta mengikuti sunah Nabi-Mu, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam."

- c. Kemudian memutar ke sisi kanan dan menjadikan ka'bah di sebelah kirinya.

d. Bila telah sampai pada Rukun Yamani, lalu mengusapnya tanpa mencium, tetapi bila sulit maka tidak perlu memaksakan diri untuk berdesak-desakan.

e. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca ayat :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”

f. Setiap melewati Hajar Aswad, memberi isyarat dengan tangan dan bertakbir

اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: "Allah Maha Besar."

g. Selebihnya ia membaca dzikir, do'a atau baca Al-Qur'an. Karena perintah thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk menegaskan Dzikrullah.

h. Dalam Thawaf Qudum ini (Thawaf yang pertama kali dilakukan ketika tiba) disunnahkan bagi laki-laki untuk mengerjakan dua perkara berikut ini :

Pertama: Al-Idhthiba' sejak mulai thawaf hingga selesai.

Adapun bentuknya adalah meletakkan bagian tengah selendang ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya disampingkan di atas bahu kiri. Setelah selesai thawaf, selendang itu diletakkan kembali seperti semula, sebelum

melakukan sa'i. Karena Al-Idhthiba' hanya pada waktu thawaf saja.

Kedua: Lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, adapun 4 putaran terakhir hanya berjalan biasa saja.

- i. Setelah menyelesaikan thawaf 7 putaran lalu menuju Maqom Ibrahim sambil membaca ayat :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat shalat."
(QS. Al-Baqorah: 125).²³

- j. Kemudian shalat dua raka'at di belakangnya jika memungkinkan, kalau tidak maka ia boleh melaksanakan shalat dimana saja di dalam masjid. Dalam raka'at pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun dan pada raka'at kedua membaca surah Al-Ikhlâs.

3. Sa'i

Tata Cara Sa'i Umrah

- a. Berjalan menuju tempat sa'i, setelah dekat ke bukit Shafa, lalu membaca ayat:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 19.

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa Yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Penyayang." (QS. Al Baqarah: 158).²⁴

- b. Kemudian naik ke bukit shafa hingga melihat ka'bah, lalu menghadap kepadanya sambil mengangkat tangan, memuji Allah dan memohon do'a kepada-Nya dengan do'a yang disenangi. Adapun do'a yang disenangi Rasulullah Saw :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, yang melaksanakan janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan golongan musuh sendirian."

Do'a ini dibaca sebanyak tiga kali kemudian berdo'a di selaselya dengan do'a yang disenangi.

- c. Kemudian turun dari bukit Shafa menuju Marwah bila sampai ke tanda hijau, berlari secepatnya sesuai dengan kemampuan tanpa mengganggu orang lain. Bila sampai

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 24.

pada tanda hijau kedua ia kembali berjalan sebagaimana biasa hingga sampai ke Bukit Marwah dan menaikinya, lalu menghadap kiblat, mengangkat tangan dan berdo'a dengan do'a yang disenangi.

- d. Kemudian turun dari Marwah kembali menuju Shafa, berjalan kaki di tempat berjalan kaki dan berlari di tempat berlari. Ketika sarnpai ke Bukit Shafa, ia melakukan apa yang ia lakukan di awal mula dengan membaca do'a dan dzikir. Demikian pula ketika sampai ke bukit Marwah, hingga sempurna putaran dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali putaran dan kembali dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali putaran.
- e. Ketika sa'i membaca apa saja yang disenangi seperti dzikir, doa dan bacaan Al-Qur'an.

4. Tahallul

Tata Cara Tahallul Umrah

- a. Bila ia telah melengkapi sa'inya 7 kali putaran bagi laki-laki mencukur habis atau memendekkan rambut dan bagi perempuan memotong setiap ujung kelabang rambutnya sepanjang satu ruas-ruas jari.
- b. Mencukur rambut hendaklah merata ke seluruh kepala, demikian pula ketika memangkas pendek harus merata.
- c. Mencukur gundul lebih baik dari sekedar mencukur pendek, karena Rasulullah SAW mendoa'kan orang-orang yang

mencukur gundul tiga kali dan hanya sekali mendoakan orang-orang yang memangkas pendek.

- d. Kecuali bila waktu pelaksanaan haji sudah dekat yang tidak memungkinkan rambut bisa tumbuh cepat. Maka yang paling baik ia lakukan adalah memotong pendek, agar bisa dipotong gundul pada waktu haji. Dengan amalan ini maka selesailah umrahnya.

5. Tertib dan Berurutan

Adapun yang termasuk ke dalam kategori rukun umrah adalah dilakukan dengan tertib sesuai dengan urutannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan mengenai umrah beliau dan apa saja yang telah Nabi contohkan maka itu menjadi ketentuan-ketentuan hukum dalam melaksanakan ibadah.

Maksud dan berurutan adalah dilaksanakan dengan urutannya yaitu dimulai dengan ihram kemudian thawaf kemudian sa'i dan tahallul. Bukan dimulai dengan thawaf lalu ihram kemudian sa'i dan seterusnya tidak boleh dikerjakan secara acak dan tidak beraturan.

Semua rukun yang sudah dibahas di atas harus dikerjakan secara berurutan. Apabila dilakukan secara acak, ibadah haji maupun umrah dianggap tidak sah.²⁵

²⁵ Imam Jazuli, *Buku pintar Haji & Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), h. 72.

BAB III

KONSEP MUTHAWWIF DAN UJRAH

A. Muthawwif

Muthawwif sendiri sebenarnya memiliki makna orang yang sedang ber-thawaf atau berkeliling Ka'bah. Namun, saat ini muthawwif diistilahkan menjadi sebutan kepada orang yang menjadi pemandu atau pembimbing ibadah haji maupun umrah. Muthawwif ini memang sangat diperlukan di tengah semakin booming-nya ibadah umrah. Di Indonesia sering disebut dengan Tour Guide.²⁶ Menurut bahasa pembimbing adalah orang yang membimbing, pemimpin, penuntun, sesuatu yang dipakai untuk membimbing seperti pengantar (ilmu pengetahuan).

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima, karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu apabila tidak melakukannya ia berdosa dan apabila dilakukan dia mendapat pahala. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang telah melaksanakan haji yang pertama maka selesailah kewajibannya, haji yang berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, merupakan ibadah

²⁶ Lina Fadiyah, *Peran Muthawwif dalam Meningkatkan Pelayanan Jamaah Umroh di BiroHaji dan Umroh ASBIHU-NU Purwokerto* (Skripsi IAIN Purwokerto, Fakultas Dakwah, 2018), h. 9.

sunnah.²⁷ Pelayanan terhadap pembimbingan manasik setiap hari semakin mendapatkan perhatian. Karena tidak semua calon jamaah yang bisa melakukan manasik secara mandiri. Oleh sebab itu perlu ada bantuan berupa pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan terhadap para jamaahnya, untuk dari pihak biro perjalanan harus menyediakan pembimbing atau muthawwif dalam membimbing para jamaah agar ibadah yang mereka lakukan berjalan dengan lancar.²⁸

Seorang muthawwif bukan hanya sekedar memiliki pengalaman dalam menjadi pemimpin bimbingan namun juga seorang muthawwif harus memiliki kemampuan dalam mendalami mengenai konsep ibadah. Muthawwif merupakan orang yang memimpin dan membimbing *thawaf*. Umumnya setiap kelompok kecil terdiri dari 6-8 orang mempunyai satu muthawwif yang bertugas mencarikan jalan ditengah jamaah yang *thawaf*, bahkan kadang sambil menuntun doa yang dibaca. Muthawwif jamaah Indonesia rata-rata merupakan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Mekah, Madinah, dan Kairo. Mereka masih muda-muda, tapi kaya pengalaman dan fasih berbahasa Arab.²⁹ Pekerjaan muthawwif ini dulunya hanya bisa dilakukan oleh

²⁷ Dzul Kifli, Skripsi, “*Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umrah PT. Patuna Tour and Travel*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 1.

²⁸ Sintya Yusvika Putri, Skripsi, “*Peran Muthawwif Dalam Memberikan Bimbingan Manasik Umroh DI PT.BIB Tour and Travel Pekanbaru*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 3.

²⁹ Fahmi Amhar, Arum Harjanti, *Buku Pintar Calon Haji*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), h. 98.

anggota-anggota keluarga di Makkah dan kemudian diwariskan kepada keturunan mereka. Awal kemunculan profesi ini sebagai pekerjaan yang menerima upah adalah di masa Dinasti Mamluk pada tahun 1250 M hingga 1517 M, peristiwa di baliknya merupakan Sultan Qaitabai berhaji pada tahun 884 H/1485 M, Hakim Ibrahim bin Dhahirah membimbing beliau. Kemudian profesi ini berkembang dari hanya pembimbing ibadah menjadi penyedia pemandokan, katering dan sarana transportasi.³⁰

1. Sejarah Muthawwif

Awal kemunculan profesi ini sebagai pekerjaan yang menerima upah adalah di masa Dinasti Mamluk, 1250 M hingga 1517 M. Peristiwa di baliknya adalah saat Sultan Qaitabai berhaji di tahun 884 H/1485 M, Hakim Ibrahim bin Dhahirah membimbing beliau. Kemudian profesi ini berkembang dari hanya pembimbing ibadah menjadi penyedia pemandokan, katering, hingga sarana transportasi. Awalnya para muthawwif adalah hakim-hakim dan ulama fikih, kemudian turut serta pula pemuka dan pembesar Makkah. Perkembangan profesi ini telah melewati berbagai macam masa dan fase, yang mana dahulu para muthawwif mengadakan perjalanan ke berbagai negara Islam untuk membuat kesepakatan dengan jamaah-jamaah haji

³⁰ Muhammad Sukardi, “Muthawwif, Pekerjaan yang Buat Orang Bisa Pergi ke Tanah Suci Kapan Saja dan Dibayar” (<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/07/27/196/1928369/muthawwif-pekerjaan-yang-buat-orang-bisa-pergi-ke-tanah-suci-kapan-saja-dan-dibayar>) pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.00.

agar mereka berhaji bersama muthawwif ini. Lebih lanjut, informasi mengenai profesi muthawwif ini melebar kepada sebagian besar jamaah haji dari berbagai negara. Jamaah mengetahui bahwa para muthawwif menanti kedatangan mereka dan siap melayani serta menyediakan pemondokan untuk mereka.

Perlu diketahui, pada masa Raja Abdul Aziz al Saud (1932-1953), keluar peraturan sementara untuk muthawwif. Inilah titik fundamental yang menjelaskan secara total tugas-tugas, persyaratan, kewajiban yang harus dijalankan untuk menjadi muthawwif, serta sarana-prasarana pelayanannya. Sehingga peran muthawwif benar-benar menjadi sebuah profesi. Peraturan ini telah ditinjau ulang dan direvisi pada 1968. Lalu, pada tahun 1999, Kepemimpinan Umum Urusan Dua Masjid Suci mendirikan suatu badan khusus yang memperhatikan urusan pelayanan ini. Di antara kewajiban badan khusus ini adalah merapikan pekerjaan muthawwif dan para pengawas, mengarahkan mereka untuk konsisten dengan etika Islam bersama para jamaah haji atau umroh, serta mengeluarkan surat izin bagi yang ingin menjalani profesi ini.³¹

³¹ Muhammad Sukardi, “Muthawwif, Pekerjaan Yang Buat Orang Bisa Pergi ke Tanah Suci Kapan Saja dan Dibayar” (<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/07/27/196/1928369/muthawwif-pekerjaan-yang-buat-orang-bisa-pergi-ke-tanah-suci-kapan-saja-dan-dibayar>) pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 22.55.

2. Syarat Muthawwif

Salah satu amanat undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan memberikan Pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji sehingga jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dengan ketentuan agama dan memperoleh haji yang mabrur. Pembinaan haji merupakan salah satu tugas utama penyelenggara ibadah haji yang telah dijabarkan secara professional. Sesuai dengan fungsi pembinaan meliputi penyediaan sarana, menyiapkan instruktur, pelatih dan pembimbing serta penyempurnaan sistem mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang professional untuk menyelenggarakannya terutama pembimbing jamaah haji secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan ibadah tersebut. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang pembimbing jamaah haji haruslah memiliki beberapa kompetensi yaitu:

- b. Telah mengikuti pelatihan bimbingan haji.
- c. Menguasai materi manasik haji, permasalahan dan ibadah lainnya.

³² Kementerian Agama RI. *Desain Pola Penyuluhan dan Bimbingan Jamaah Haji*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2011, h. iii

- d. Mampu menerapkan pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi).
- e. Mampu menerapkan strategi, model, dan metode pembelajaran manasik haji.
- f. Memiliki kemampuan memotivasi peserta.³³

Kementerian Agama merupakan sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji dalam menyediakan dan mengelola petugas haji melakukan beberapa tahapan, mulai dari melakukan evaluasi kinerja petugas tahun sebelumnya, melakukan analisis kebutuhan pelayanan dan jabatan yang akurat, rekrutmen yang ketat, pelatihan dan orientasi. Pemberangkatan, penempatan serta penilaian kinerja petugas, guna menghasilkan petugas yang berkompeten, loyal, memiliki komitmen dan berakhlakul karimah dalam melayani jemaah haji maupun umrah. Karena secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertumpu pada profesionalisme petugas haji. Secara umum Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Konsultasi

³³ Sahbuki Ritonga, Tata Cara Perekrutan Petugas Pembimbing Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. Vol. V Edisi. 2, 2021, h. 22.

Ibadah PPIH Arab Saudi adalah melakukan proses konsultasi, visitasi dan edukasi yang meliputi perencanaan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji.

Indonesia selama di Arab Saudi. Sedangkan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) adalah sebagai petugas yang menyertai jemaah haji untuk melakukan pembimbingan ibadah haji. Mulai dari Embarkasi tempat keberangkatan jemaah haji, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kepulangan ke Tanah Air. Sementara itu Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai Pembimbing Ibadah Haji membantu TPIHI dalam melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji mulai keberangkatan dari daerah di Arab Saudi sampai kepulangan di Tanah Air.³⁴ Adapun persyaratan Petugas Pembimbing Ibadah Haji:

- 1) Petugas PPIH Arab Saudi sebagai Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi

³⁴Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h. 163.

Ibadah berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor 17 Tahun 2019, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- a. Syarat umum seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi sebagai Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi Ibadah pasal 10 ayat 9), sebagai berikut:
 1. ASN/Karyawan di lingkungan Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia selain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 2. ASN/Karyawan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kota/Kabupaten;
 3. ASN/KaryawandilingkunganKementerian/Instansi terkait; dan
 4. Seseorang yang memiliki keahlian khusus dan tertentu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Persyaratan Khusus Pelaksana Bimibingan Ibadah dan Pengawasan Kelompok Bimbingan (pasal 10 ayat 11).

1. Laki-laki dan Perempuan
 2. Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
 3. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji
 4. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
 5. Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau dari Universitas Islam Negeri.
- b. Syarat khusus Konsultan Ibadah (pasal 10 ayat 5)
1. Laki-laki;
 2. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan
 3. Berpendidikan S1 bidang Agama atau pendidikan lainnya yang sesuai
 4. Sudah pernah menunaikan ibadah haji
 5. Diutamakan mampu berbahasa Arab atau Inggris
 6. Memahami manasik haji dan alur perjalanan haji

- 2) Persyaratan Khusus Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).³⁵
- a. Laki-laki atau perempuan
 - b. Warga negara Indonesia
 - c. ASN Kementerian Agama
 - d. Utusan Perguruan Tinggi Islam, Organisasi Masyarakat Islam dan Pondok Pesantren
 - e. Umur minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahu berjalan
 - f. Diutamakan Pendidikan SI Bidang Agama atau pendidikan lain yang sesuai
 - g. Surat keterangan sudah menunaikan ibadah haji dengan melampirkan bukti sudah menunaikan ibadah haji
 - h. Memiliki kemampuan dibidang bimbingan ibadah dan manasik haji

³⁵ Nabilla Fauziah, Skripsi: “*Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 44.

- i. Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing
- j. Diutamakan mampu berbahasa Inggris dan Arab
- k. Memahami manasik haji sesuai pedoman manasik haji Kementerian Agama

3) Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah.

Petugas pelayanan bimbingan ibadah haji daerah dapat diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang harus memenuhi umum dan khusus, sebagaimana dinyatakan pada pasal 30,31 PMA No.13 Tahun 2018 bahwa Petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan.

a. Persyaratan umum:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
4. Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas

5. Berintegrasi dan bersedia menandatangani fakta integritas
 6. Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat/ Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat Ibadah Haji dan atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta
 7. Memiliki kondite baik
 8. Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.³⁶
2. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah di kelompok terbang. Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah:

³⁶ Wawancara Dengan H. Allazi 02 Februari 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

- 1 .Berusia paling rendah adalah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar
- 2 Sudah pernah menunaikan ibadah haji
- 3 Berasal dari unsur kelompok bimbingan atau unsur Kementerian Agama
- 4 Bisa membaca al-quran dengan baik
- 5 Wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji
- 6 Memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan Umrah
- 7 Diutamakan mampu berbahasa Arab atau Inggris
- 8 Pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.

3. Tugas Muthawwif

- a. Mengantar jemaah untuk menunjukkan lokasi ibadah

Bagi para jemaah yang baru pertama kali pergi ke tanah suci tentu peran muthawwif ini sangat dibutuhkan untuk memandu para jemaah menuju lokasi atau tempat

ibadah. Apalagi lokasi ibadah di tanah suci cukup banyak dan lokasinya terpisah satu dengan lainnya, adanya muthawwif ini dapat mengurangi risiko terjadinya bingung tempat dan kesasar bagi para Jemaah.

- b. Memberikan panduan dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji atau umrah

Tugas utama muthawwif lainnya yaitu memberi panduan atau bimbingan kepada jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ibadah haji dan umrah merupakan serangkaian ibadah yang memerlukan ketangguhan fisik dan mental serta merupakan rangkaian ibadah yang cukup banyak prosesinya, oleh karena itu demi menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah maka diperlukan adanya muthawwif.

- c. Mengantar jemaah ke tempat perbelanjaan

Muthawwif juga memiliki tugas untuk mengantar jemaah menuju daerah pusat perbelanjaan sehingga para jemaah tidak kebingungan saat ingin berbelanja atau mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang.

- d. Membantu jemaah yang tersesat

Jika terdapat jemaah yang tersesat maka tugas muthawwif adalah membantu jemaah tersebut untuk menemukan kembali rombongannya.

- e. Membantu penyelesaian masalah jemaah yang terjadi selama di tanah suci

Ketika berada di tanah suci tentu setiap orang mengharapkan kelancaran tanpa ada masalah, seandainya terdapat masalah maka salah satu tugas muthawwif adalah membantu menyelesaikan masalah jemaah tersebut.

- f. Menceritakan kisah tentang para nabi dan rasul serta tanah suci

Tugas muthawwif lainnya yaitu menceritakan kisah-kisah teladan para nabi dan rasul atau tentang tanah suci kepada para jemaah selama perjalanan. Hal ini dilakukan agar jemaah tidak merasa bosan serta dapat mengambil hikmah dari kisah yang diceritakan.

- g. Memberikan informasi tentang bahasa dan budaya Arab

Muthawwif juga bertugas untuk memberikan informasi yang terkait dengan penggunaan bahasa Arab. Muthawwif memberikan penjelasan tentang petunjuk, arah atau apapun yang menggunakan bahasa Arab kepada para jemaah. Selain itu muthawwif juga bertugas untuk menceritakan tentang budaya Arab sehingga para jemaah dapat mengerti hal-hal penting yang ada di dalam budaya masyarakat Arab sehingga para jemaah dapat terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan norma dan budaya Arab.

h. Mengajarkan hal-hal yang praktis

Muthawwif juga bertugas untuk mengajarkan hal-hal praktis seperti mengajarkan bahasa Arab praktis yang sering digunakan sehari-hari atau menunjukkan jalur perjalanan yang lebih cepat serta hal-hal yang bersifat praktis lainnya.

i. Mengantar jemaah yang sakit ke rumah sakit

Jika terdapat jemaah yang mengalami sakit ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka tugas muthawwif mengantar jemaah tersebut menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.³⁷

B. Ujrah

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.³⁸ Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *Al-‘iwadu* (العوض) (ganti). Oleh karena itu *tawab* (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah. Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau ujrah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan

³⁷ Eka Wahyuni, *Peran Muthawwif Dalam Meningkatkan Jamaahumroh Di Daqu Travel Dan Aqm Travel Kota Bengkulu*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, , 2022), H. 29-32.

³⁸ Fera Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus Pada Pt.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018), h. 17.

syarat-syarat tertentu. Ujrah akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis ujrah menjadi asset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan, perusahaan hanya berhak menggunakan ujrah untuk kebutuhan operasionalnya dengan demikian pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan asset-liabilitas dana peserta tabarru dari asset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III 2006 tentang Akad *Tabarru*.³⁹

1. Tingkatan Ujrah

Tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil

³⁹ Novi Puspitasari, Model Proporsi *Tabarru'* dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 1, 2012, h. 44.

kerjasama itu. Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antar lain sebagai berikut:

a. Penetapan Ujrah Minimum

Tingkat upah minimum. Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah, selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya.

b. Tingkat Ujrah Tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu, perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya.⁴⁰

c. Tingkat Ujrah Sesungguhnya

Dalam penentuan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak para

⁴⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 280.

majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Disamping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, negara Islam akan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja.⁴¹

⁴¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 22-23.

2. Dasar Hukum Ujrah

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama Adapun dasar hukum kebolehan *Ijarah* (إجارة) adalah sebagai berikut: ⁴²

a. Al-Qur'an.

Dasar hukum perjanjian sewa menyewa dapat dijumpai dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:⁴³

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَدَّمْتُمْ مَا وَاتَّقُوا اللَّهَ تَتَىٰتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁴² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 172-174.

⁴³ Qs Al_Baqarah Ayat 233

Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar jasa yang patut atas jasa yang diterima.

b. Dasar Hukum Dalam Al-Sunnah

Dari hadist Rasulullah Saw, diantaranya adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ

Artinya:

“Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya” (Hadist Riwayat Ibnu Majah Dari Abdullah bin Umar) (Majah, tt.).

Hadist ini relevansinya dengan praktek kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, seyogianya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.

c. Ijma

Ijma' menurut bahasa (lughah) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan *Ijma'* menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'.

Pada masa para sahabat Nabi, Abu bakar dan Umar di dalam menjalankan *Ijma'* terkesan bahwa *Ijma'* ketika itu adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala Negara.⁴⁴ Sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah* (اجارة), hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* (اجارة) atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijarah* (اجارة) sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.⁴⁵

⁴⁴ Asrowi, *Ijma dan Qiyas Dalam Hukum Islam, Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*. Vol. 1 No 1, 2018, h. 33.

⁴⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

Mu'jir (المؤجر) dan *musta'jir* (مستأجر), yaitu orang yang melakukan akad menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* (المؤجر) merupakan yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* (مستأجر) merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu diisyaratkan pada *mu'jir* (المؤجر) adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* (إجارة) juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

1. *Shigat* (ijab kabul) antara *mu'jir* (المؤجر) dan *musta'jir* (مستأجر), ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000,00, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00, kemudian *musta'jir* menjawab “aku

akan kerjakan pekerjaan itu sesuatu dengan apa yang engkau ucapkan”.

2. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik di dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
3. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.
4. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* (المؤجر).
5. dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir* (مستأجر). Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁴⁶

⁴⁶ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, *Jurnal Textura*. Vol. 5 No. 1, 2018, h. 42.

b. Syarat Ujrah

Dalam hukum islam telah diatur berbagai persyaratan, berikut ini persyaratan yang berkaitan dengan Ujrah atau Upah yaitu:

1. Hendaklah barang yang menjadi ojek akad sewa-menyewa dan upah menupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat disarankan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa merupakan perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal '*ain (zatnya)* hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁷

4. Jenis-Jenis Ujrah

Sjahdeini di dalam bukunya ia menulis dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk yaitu:

⁴⁷ Betti Angraini dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Benkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 71-72.

- a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* (اجارة) yang berhubungan dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. Bentuk *ijarah* (اجارة) ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir* (مستأجر), pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *mu'ajir* dan biaya sewa menyewa disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah al-'amal* (اجارة العمل), yakni *ijarah* (اجارة) terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* (اجارة) ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Pengguna jasa (*employed*) disebut *musta'jir* (مستأجر) dan pekerja disebut *ajir* (اجير), dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* (اجير) disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *Ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah 'amal* dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank mempekerjakan Abi sebagai *product Manager* dengan gaji Rp. 7.000.000. dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* (اجارة) tersebut Abi adalah *ajir* (اجير) dan gaji sebesar 7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada

ijarah al-'amal (اجارة العمل) yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa. *Ijarah al-amal* (اجارة العمل) dibagi dua yaitu:

2. *Ijarah* khusus adalah *ijarah* (اجارة) yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk mengantinya.
3. *Ijarah Musytarakah* merupakan *ijarah* (اجارة), yang dilakukan secara bersama-sama atau melakukan kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.⁴⁸

5. Gugurnya Ujrah

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Sha'fiyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila barang ada ditangan *ajir* (اجير), maka terdapat dua kemungkinan:
 1. Apabila pekerjaan *ajir* (اجير) sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan,

⁴⁸ Nuraini dkk, Analisis Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Vol. 4 No. 2, 2020, h. 27.

maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* (اجير) sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalanya juga tidak diberikan.

2. Apabila pekerjaan *ajir* (اجير) tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- b. Apabila barang ada ditangan *musta'jir* (مستأجر), dimana dia bekerja ditempat penyewa *musta'jir* (مستأجر), maka dia *ajir* (اجير) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya Sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar dirumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang

yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.⁴⁹

6. Sistem Pemberian Ujrah

Sistem ini di dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

b. Sistem Upah Potongan (Prestasi)

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya. Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

1. Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat
2. Produktivitas semakin tinggi
3. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif

Sedangkan keburukannya adalah:

1. Buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan

⁴⁹ Sity Muthmainah, Skripsi: “*Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), h. 37-38.

2. Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatanya
- c. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar jumlah potongan
- d. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan

Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka diciptakan sistem upah gabungan, yaitu gabungan antara upah minimumnya sehari dengan jumlah minimum dari pekerjaannya sendiri.

c. Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.

d. Sistem Upah Berubah

Dengan sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

e. Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik

turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

f. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.

g. Sistem Upah borongan

Adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara para pelaksanaan.

h. Sistem Upah Premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karya mencapai prestasi yang lebih baik dari itu, ia diberi "Premi". Premi dapat diberikan misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motion Study.

i. Sistem Upah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di gunakan dalam bidang pertanian dan dalam bidang usaha keluarga, tetapi juga di kenal di luar kalangan itu. Upah dipandang adil apabila memenuhi 3 syarat:

1. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagai evaluasi jabatan.
2. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada satu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.
3. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.⁵⁰

⁵⁰ Santoso Nur Cahyo, Skripsi, “*Sistem Pemberian Upah Dan Motivasi Pada Kinerja Karyawan Di Konveksi Aba Collection Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), h. 24-27.

7. Mekanisme Ujrah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :⁵¹

a. Sistem pengupahan dalam pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
2. Kopensasi sosial yaitu, pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
3. Kompetensi manegerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lain-lain.
4. Kopensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

2. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca Al-

⁵¹ Sity Muthmainah, Skripsi: “*Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), h. 37-38

Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan ini. Mazhab Shafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu- ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nass yang melarang tidak ada.

BAB IV

JUMLAH DAN SISTEM PEMBERIAN UJRAH MUTHAWWIF

A. Jumlah Ujrah Muthawwif.

Jika kita bicara mengenai haji atau umrah, maka ada satu pekerjaan yang berkaitan dengan rukun Islam ini. Adalah Muthawwif mereka yang memilih menjadi muthawwif berarti telah fasih dalam segala rukun haji yang benar dan mampu memberikan pengarahan mengenai rukun haji tersebut. Muthawwif merupakan orang yang sedang berthowaf atau berkeliling Ka'bah. Namun, saat ini muthawwif diistilahkan menjadi sebutan kepada orang yang menjadi pemandu atau pembimbing ibadah haji mau pun umroh.

Muthawwif ini kemudian sekarang diperlukan di tengah semakin booming-nya ibadah umroh, tak terkecuali bagi kalangan backpacker. Jika Anda tertarik untuk menggunakan jasa ini, maka Anda dipastikan harus merogoh kocek lebih dalam. Sebab, biaya haji atau umroh Anda akan lebih tinggi, ini dikarenakan Anda membawa orang lain dalam perjalanan ke tanah suci dan itu memerlukan dana tambahan. Tapi, Anda jangan khawatir, sekarang ini sudah banyak muthawwif Indonesia yang menetap di tanah suci. Namun perlu diingat, jika Anda pergi umroh dengan cara ber-backpacker, carilah muthawwif yang telah dikenal baik atau memiliki reputasi pelayanan yang bagus dan baik dari para jemaah lainnya yang pernah menggunakan jasa tersebut, jika kesulitan

Anda bisa menghubungi sebuah biro jasa travel yang menyediakan paket umroh untuk membantu Anda mendapatkan seorang muthawwif ini. Jika memang tertarik dengan jasa ini, biaya yang harus dikeluarkan biasanya di kisaran 150 Riyal atau sekitar Rp 450 ribu per hari. Biaya yang sepadan dengan pahala ibadah yang akan didapat, karena Anda melakukan setiap ibadahnya dipandu orang yang sangat paham.⁵²

B. Jasa Muthawif Umrah

Muthawwif adalah istilah bahasa Arab yang diambil dari kata thawaf yang berarti berkeliling. Dari sinilah kemudian kata muthawwif dialamatkan bagi mereka yang tugasnya berkeliling memandu thawaf sa'i umroh. Sudah bisa dibayangkan betapa peran seorang muthawwif bagi para jamaah umrah. Namun demikian, faktanya tidak semua travel umrah menggunakan jasa muthawwif selain karena jumlahnya yang sangat terbatas, ongkosnya pun masih terbilang mahal bagi para penyedia travel jika membawa Muthawwif dari Indonesia. Permasalahan kembali muncul ketika thawaf dan sa'i. Para jamaah tidak begitu merasakan pelayanan yang semestinya ketika dalam satu travel yang berjumlah 50 hingga 100 orang hanya dilayani oleh satu petugas tour lider saja. Oleh karena itu kami menyediakan jasa Muthawwif dari para pelajar

⁵² Muhammad Sukardi, Muthawwif Pekerjaan Yang Buat Orang Bisa Pergi Ketanah Suci Kapan Saja Dan Dibayar, <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/07/27/196/1928369/muthawwif-pekerjaan-yang-buat-orang-bisa-pergi-ke-tanah-suci-kapan-saja-dan-dibayar>, Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2022 Pukul 18.06.

yang tinggal di Makkah. Selain mereka menguasai medan lapangan, mereka juga faham hukum dan ilmunya. Sehingga thawaf sa'i anda sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

Jasa Muthawif full paket : 250 Real Saudi / hari

Jasa Muthawif thawaf sai : 300 Real Saudi.⁵³

C. Jumlah Ujrah Muthawwif Umrah dan Haji

Sistem gaji, kalau pembimbing haji maka gajinya itu berdasarkan Kementrian Agama kalau pembimbing umrah berdasarkan travel dengan skema ada yang dibayar perhari, ada sistem kontrak. Kalau yang perhari digaji 200-300 real (sekitar 780.000-1.170.000) perhari. Jika yang kontrak misal umrah seminggu berarti 7 hari dikali 200-300 real (sekitar 5.460.000-8.190.000).

Kalau pembimbing haji gajinya itu dibayarkan sebulan sekali berdasarkan aturan yang ada kalau yang sudah pernah ada kontrak kerjanya 2 bulan sebagai pendamping atau pembimbing ibadah maka dia akan mendapatkan gaji bulanan melalui rekening biasanya satu bulan dua kali pembayaran. Kalau dua bulan berarti empat kali pembayaran. Kalau pekerjanya berasal dari Indonesia yang menetap

⁵³Delemon Spiritual, Menyediakan Jasa Muthawwif Umrah, <http://www.delemons.piritual.com/2015/09/menyediakan-jasa-muthawif-umrah.html>, Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 19.23.

di arab maka sistem gajinya kess dibayarkan langsung contoh mahasiswa atau tki. Tour Liader dengan membimbing biasanya 7.000.000. Sekalian dengan membimbing thawaf. Gaji pembimbing haji tergantung daerah kerja seperti Jedah, Madinah, Mekah . Jedah biasanya di gabung dengan Madinah kalau yang di Mekkah kontraknya kurang lebih 35 hari gajinya sekitar 40.000.000 juta kalau dimadinah sampai 50.000.000.⁵⁴

D. Sistem Kerja Muthawwif

Muthawwif dalam bahasa adalah pembimbing thawaf yang artinya hanya membimbing Ketika pelaksanaan thawaf selama di Mekah dan Madinah yang kedua adalah pembimbing Haji sekaligus Tour Liader. Yang mana Tour Liader ini berangkat juga dari Indonesia menemani jamaah sampai kepulangan jamaah, yang membedakan diantara keduanya adalah biasanya muthawwif diambil dari Saudi sedangkan Tour Liader dan Pembimbing Haji bisa langsung dari Indonesia.

Sistem kerja tergantung, kalau hanya membimbing jamaah selama di Mekah dan Madinah berarti kerjanya di dua tempat ini tapi kalau yang pembimbing dan Tour Liader langsung otomatis pekerjaanya dari Indonesia kemudian selama di arab hingga kepulangan jamaah. Muthawwif hanya membimbing selama di Madinah, selama ziarah dimadinah mereka membimbing, biasanya

⁵⁴ Wawancara dengan Efrial Susanto, Tanggal 01 Februari 2022 di Bank Muamalat Sukaraja, Kabupaten Seluma.

ada dua paket di mekah dan Madinah Ketika di Madinah keliling dulu ziarah kemudian muthawwif ini membimbing dan juga mengarahkan sampai di Mekkah juga demikian sekaligus untuk memimpin pelaksanaan thawaf (itu kalau muthawif). Sedangkan pembimbing haji biasanya merangkap tergantug kebijakan travel masing-masing kalau paket lengkap, yang mendampingi jamaah haji dari Indonesia untuk yang mendampingi kalau haji itu banyak ada ketua rombongan (Karom), ketua regu (Kareg), dan pembimbing ibadah.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Efrial Susanto, Tanggal 01 Februari 2022 di Bank Muamalat Sukaraja, Kabupaten Seluma.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jumlah ujah muthawwif, kalau pembimbing haji maka gajinya itu berdasarkan Kementrian Agama kalau pembimbing umrah berdasarkan travel dengan skema ada yang dibayar perhari, ada sistem kontrak, kalau yang perhari digaji 200-300 real (sekitar 780.000-1.170.000) perhari. Jika yang kontrak misal umrah seminggu berarti 7 hari dikali 200-300 real (sekitar 5.460.000-8.190.000) sedangkan untuk Ujah pembimbing haji tergantung daerah kerja seperti Jedah, Madinah, Mekah . Jedah itu biasanya di gabung dengan Madinah jika yang di Mekkah kontraknya kurang lebih 35 hari gajinya sekitar 40 juta kalau di Madinah sampai 50 juta.

Sistem kerja tergantung, kalau hanya membimbing jamaah selama di Mekah dan Madinah berarti kerjanya di dua tempat ini tapi kalau yang pembimbing dan Tour Liader langsung otomatis pekerjaanya dari Indonesia kemudian selama di arab hingga kepulangan jamaah. Muthawwif hanya membimbing selama di Madinah, selama ziarah dimadinah muthawwif membimbing , biasanya ada dua paket di Mekah dan Madinah Ketika di Madinah keliling dulu ziarah kemudian muthawwif ini membimbing dan juga mengarahkan sampai di Mekkah juga demikian sekaligus untuk memimpin pelaksanaan thawaf (itu kalau muthawwif).

B. Saran

Saran untuk muthawwif bagi mereka yang telah memilih jasa anda maka bimbinglah jamaah dengan hati yang tulus dan ihklas untuk menuju haji yang mabrur sebab mereka juga telah mengeluarkan ujah yang cukup besar untuk memakai jasa anda.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kekhilafan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun guna kesempurnaan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar Fahmi, Arum Harjanti, 1997, *Buku Pintar Calon Haji*, Jakarta, Gema Insani.
- Angraini dkk, 2022, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu, CV. Sinar Jaya Berseri.
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas Dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*,1 (1), 33.
- Aulia Hastana Rachel. (2020). “Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa Dsn/Mui No. 44/Dsnmui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra Fifgroup Cabang Solo)”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Aziz Abdul, Kustin, 2007, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Caniago Fauzi. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. *Jurnal Textura*, 5 (1), 42.
- Desiana Rina, Nuraini, Fithriady. (2020). “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*,4 (2).
- Dosen.Co.Id. (2022). “Haji Dan Umrah”<https://pakdosen.co.id/haji-dan-umrah/> Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2022.

- Eka Putri, Fera. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus Pada Pt.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum
- Fahmi Edy Syukri. (2019). "*Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Dalam Perspektif Islam (Study Kasus Liquid Café Semarang)*". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Fitriyah Nur Aini. (2020). "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Disparitas Pengupahan Pekerja Travel Umrah Haji PT Indonesia Super Holiday Surabaya*". Skripsi. Surabaya: Uin Sunan Ampel.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung, Arjasa Pratama.
- Harun, 2017, *Fiqih Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Hasanah Niswatun. (2020). Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 6 (1), 34
- Jazuli Imam, 2016, *Buku pintar Haji & Umrah*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media.

- Kifli Dzul. (2010). *“Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umrah PT. Patuna Tour and Travel”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulyono Edi, Harun Rofi’I, 2013, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Cetakan Ke-1, Jogjakarta, Safira.
- Muthmainah Sity. (2018). *“Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Nur Cahyo Santoso. (2018). *“Sistem Pemberian Upah Dan Motivasi Pada Kinerja Karyawan Di Konveksi Aba Collection Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung,
- Nuraini dkk. (2020). Analisis Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4 (2), 27.
- Puspitasari Novi. (2012). Model Proporsi *Tabarru’* dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (1), 44.
- Putri Sintya Yusvika, (2021). *“Peran Muthawif Dalam Memberikan Bimbingan Manasik Umrah Di PT.BIB Tour and Travel Pekanbaru”*. Skripsi. Riau : UIN SUSKA.
- Rahman Taufiqur, 2020, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur, Academia Publication.

- Ritonga Sahbuki. (2021). Tata Cara Perekrutan Petugas Pembimbing Ibadah Haji di Kementrian Agama Kabupaten LabuhanBatu. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, V Edisi. 2, 22.
- Saputra Alek. (2021). Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Airbuluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3 (1), 44.
- Sholikhin Muhammad, 2013, *Keajaiban Haji dan Umrah*, Jakarta, Erlangga.
- Spritual Delemon. (2022). Menyediakan Jasa Muthawif Umrah, <http://www.delemonspiritual.com/2015/09/menyediakan-jasa-muthawif-umrah.html>, Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2022.
- Sukardi Muhammad. (2021). “ Muthawif, Pekerjaan yang Buat Orang Bisa Pergi ke Tanah Suci Kapan Saja dan Dibayar” (<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/07/27/196/1928369/uthawif-pekerjaan-yang-buat-orang-bisa-pergi-ke-tanah-suci-kapan-saja-dan-dibayar>). Diakses pada 18 Januari 2021.
- Sukayat Tata, 2016, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Susanto Efril, Muithawif, *Wawancara Pribadi*, (01 Februari 2022).
- Syafi’I Brillian Annisa. (2019). “*Analisis Upah Ujrah dan Jaminan Sosial Takaful Terhadap Produktivitas dan Motivasi Kerja Karyawan di Laznas Nurul Hayat Surabaya*”. Skripsi. Surabaya: Uin Sunan Ampel.

Taufiq Ali Yahya Muhammad, 2008, *Mekkah Manasik Lengkap Umrah dan Haji Serta Do'a-Do'anya*, Jakarta, Lentera.

Wajdi Farid & Lubis Suhrawadi. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Widiyani Retno, Mansyur Pribadi, 2010, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah*, Cirebon, Swagati Press.

Yarmunida Miti, (2017), *Fiqh Haji dan Umrah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yumerlin Delvi. (2018). “*Service Handphone di Kota Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)*”. Skripsi. Batusangkar: IAIN Batusangkar.

Zuhdy Halimi, 2015, *Sejarah Haji & Umrah*, Malang, UIN-Maliki Press.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta, Gaung Persada Pers.

L

A

M

P

I

R

A

N



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Anggota : 1. Rivo Aki Mandara (NIM: 181170003)
 2. Indah Lestari (NIM: 181170030)
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:
 Menjadi Seorang Muthawif Yang Lantabar

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Fokus pada dull SP4 Matowif
 Bengkulu, 18-11-2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
 Landa Benjanti, M.

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:
 Dapat di lanjutkan

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Anwar, MA & Yunda Adu Fray

Bengkulu, 18-11-2021

Mengesahkan
 Kajur Ekis/Manajemen

Ketua Tim
 Mahasiswa

[Signature]
 Indah Lestari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1707/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Asnaini, M. A. |
| NIP. | : 197304121998032003 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Yunida Een Priyanti, S. E., M. Si. |
| NIP. | : 197904162007012020 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku ini sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang narra tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N A M A | : Indah Lestari |
| NIM | : 1811170039 |
| 2. N A M A | : Revo Aksi Mandara |
| NIM | : 1811170003 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Menjadi Seorang Muthawif Yang Lantabur |
| Keterangan | : Buku |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, M. A.
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51278-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 11/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Menjadi Seorang *Muthawif* Yang Lain Tabur
Similarity Index : 8 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 Juli 2022
Kajur Manajemen

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimile (0736) 51171-51172
Website www.uinibsengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL
PRODI/SEMESTER

: Senin, 14 Februari 2022
: Manajemen Haji dan Umrah/Tujuh (7)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Revo Aksi Mandara</u> NIM.1811170003	 <u>Evan Setiawan, M.M</u> NIP. 199203202019031008

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Kordinator Prodi MHU



(Adi Setiawan, M.E.I)
NIP. 198803312019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kaden Fatmah, Pager Dewas, Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51279 Faks (0736) 51171

JADWAL UJIAN MUNAQOSYAH
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN FAS BENGKULU
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	WAKTU	NAMA PEMBIMBING	PENGUJI
1	SELFIA AGUSTINA NIM: 1811170011 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PERIALANAN JAMA'AH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH HAJI &UMRAH DI TANAH SUCI	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 08.00-09.00 WIB Ruang 1	Dra. Fatimah Yunus, MA Amimah Oktarina, ME	Ketua/Penguji : Dr. Asnaini, MA Penguji II : Yunida Een Friyanti, M.Si Sekretaris: Amimah Oktarina, ME
2	DARSHI NIM: 1811170035 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PERAN MUTHAWWIF DALAM IBADAH HAJI DAN UMRAH	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 09.00-10.00 WIB Ruang 1	Dra. Fatimah Yunus, MA Amimah Oktarina, ME	Ketua/Penguji : Dr. Asnaini, MA Penguji II : Yunida Een Friyanti, M.Si Sekretaris: Faisal Mutaqin, SE., MSM
3	INDAH LESTARI NIM: 1811170039 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	SKILL DALAM MUTHAWIF	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang 1	Dr. Asnaini, MA Yunida Een Friyanti, M.Si	Ketua/Penguji : Dr.H. Supardi, M.Ag Penguji II : Aan Shar, MM Sekretaris: Kuztin Hartini, MM
4	REVO AKSI MANDARA NIM: 1811170003 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	UJRAH DALAM MUTHAWIF	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 11.00-12.00 WIB Ruang 1	Dr. Asnaini, MA Yunida Een Friyanti, M.Si	Ketua/Penguji : Dr.H. Supardi, M.Ag Penguji II : Aan Shar, MM Sekretaris: Usawatun Hasanah, ME
5	HELLEN OKTARINA SARI 1811170038 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	MANAJEMEN PELAYANAN IBADAH HAJI PADA LANJUT USIA DI KEMENAG KAB. KAUR	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 12.00-13.00 WIB Ruang 1	Dra. Fatimah Yunus, MA Yunida Een Friyanti, M.Si	Ketua/Penguji : Idwal B. MA Penguji II : Rizky Haryadi, M.Akt Sekretaris: Esti Alfiah, ME
6	M.ADI SUSANTO 1711170029 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	STRATEGI MEMPERTAHANKAN JAMA'AH UMRAH YANG TERTUNDA KEBERANGKATAN KARENA EFEK COVID-19 (STUDI KASUS PADA 4 TRAVEL UMRAH DI KOTA BENGKULU)	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 13.00-14.00 WIB Ruang 1	Dra. Fatimah Yunus, MA Yunida Een Friyanti, M.Si	Ketua/Penguji : Andang Sunarto, Ph.D Penguji II : Nonie Afrianty, ME Sekretaris: Katra Pramadeka, MEI

CATATAN: Mahasiswa yang ujian tidak diperbolehkan membawa teman atau ada teman yang menunggu didalam ataupun diluar dan di sekitar ruang ujian. Apabila terdapat teman yang menunggu maka ujian akan dihentikan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN TABUR

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Rabu/25-12-2021	Rencana doqtr usi buku	- Sehelem d'heis Semi dg Rencana Usi yg ada, & Sumber 2 yg sigu- rakan harus valid - Pembagian keb hrs d'perjelas	+
2	rebu/4-1-2022	Rencana Buku yg mau d'heis	apakah ada yg mau d'umumkan? Metode & in formanya Siapa hrs jelas d'heis	+

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A
NIP.19790416200701202003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN TABUR

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
3	Selasa/4-1-22	Rencana BUKU & p. g. man wawancara	- metode nya & tambahkan jika ada kembangan nya - informasinya & per jels	A
4.	Selasa/11-1-22	pefoman wawancara	ACC	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A
NIP.19790416200701202003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF
YANG LANTABUR

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
5	Jumat/ 17-06-'22	Draf Buku lengkap	- Desain cover buku sebaiknya dibuat yg bagus & sama dg yg mau diterbitkan - ISBN nya bisa diurus - Cek lg yg blm ada sumbernya - keslahan penulisan diperbaiki	A
6	Jumat/ 24-06-'22	Buku & laporan skripsi	ACC diujukan dan bidang nuzuyqah	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Indah, B. MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Yunida Een Fryanti M.Si
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN TABUR

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Kamis 9 Des 20 21.	Pancangan Out line buku.	Khususnya ke muthawif langsung hubungi haji sedikit. Membaca kitab yang diperlukan oleh muthawif.	
2.	17 Des 20 21.	Out line buku.	Bisa dilanjutkan ke pembang I insy out line buku	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198166122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATAMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Yunida Een Fryanti M.Si
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN
TABUR

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
	19/ April 2021	Pada longkang.	Bab II langsung to the point (sall- yg dibutuhkan	
	11/ April 2021	Perbaiki. penulisan.	Pinjat Mahj	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,
Pembimbing II

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Yunida Een Fryanti M.Si
Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN TABUR

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
	23/5 - 2022	Cole lagi. Nah book cukuplah	Perbaiki semi. pedoman.	
	2/6 - 2022	Bab W. Laporan Skripsi.	Buat format laporan skripsi. Perhalus.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Parden Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbangkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Indah Lestari
NIM : 1811170039
Nama Mahasiswa : Revo Aksi Mandara
NIM : 1811170003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Yunida Een Friyanti, M.Si
Judul Jurnal : MENJADI SEORANG MUTHAWIF
YANG LANTABUR

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
	13/6 2021	All report.	Acc lanjutan ke pembng I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II

Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



PT INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP
Think Defferent, Ideas for Education

Perum Gardena Maisa 2 F/03, Solok, Sumatra Barat - Indonesia
HP/WA: 081372725118, Website: www.insancendekiamandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

PENERBIT

Nomor :

108/ICM/PENERBIT/VIII-2022

Penerbit PT. Insan Cendekia Mandiri Group, dengan ini
menerangkan bahwa: Nama Penulis : Indah Lestari dan Revo Aksi
Mandara

Editor : Dr. Asnaini, M.A. dan Yunida Ee Friyanti, M.Si.

Judul Buku : MENJADI SEORANG MUTHAWIF YANG LAN TABUR

ISBN : 978-623-348-886-0

**Adalah penulis di Penerbit PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
Naskah dengan judul tersebut sudah kami terima dan sudah terbit
ISBN.**

Demikian surat ini dibuat sebagai dokumen pendukung
untuk mengajukan laporan.

15 Agustus 2022

Hormat kami,


RAMADHAN FITRIA
Direktur Utama

PROFIL PENULIS



Revo Aksi Mandara lahir di Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu, 28 Mei 1999. Anak pasangan dari Nudianto dan Sisma. Penulis alumni pendidikan di Mim Palak Siring Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, SMP Mts N 03 Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan SMA N 04 Bengkulu Selatan. Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas selain mahasiswa ialah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email: revomaharah@gmail.com

Instagram: [@revoaksimandara](https://www.instagram.com/revoaksimandara)